

**PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Kasus Di Polres Pohuwato)**

Oleh:

**WANDY TA'GAN**

**NIM : H1116275**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

## **LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

### **PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Di Polres Pohuwato)**

Oleh:

**WANDY TAGAN**

**NIM : H1116275**

#### **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal. 08 April 2020

Menyetujui,

Pembimbing I



**HERLINA SULAIMAN, SH.MH**

Pembimbing II



**HALISMA AMILI, SH.MH**

**LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI**  
**PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK**  
**PIDANA PENGANIAYAAN**  
**(Studi Kasus Di Polres Pohuwato)**

Oleh:

**WANDY TA'GAN**

NIM : H1116275

**SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi  
Syarat Pada Tanggal 09 April 2020

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. HERLINA SULAIMAN, SH.,MH | Ketua   |
| 2. HALISMA ALIMY, SH.,MH    | Anggota |
| 3. DR. RUSMULYADI, SH.,MH   | Anggota |
| 4. RASDIANAH, S.H.,MH       | Anggota |
| 5. NASRULLAH, S.H.,MH       | Anggota |

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H.**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : WANDY TA'GAN

**NIM** : H.11.16275

**Konsentrasi** : Pidana

**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Di Polres Pohuwato)". adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Maret 2020

Yang membuat pernyataan,



Wandy Ta'gan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Di Polres Pohuwato)”***.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Kedua orang Tua saya
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. Ibu Herlina Sulaiman, S.H.,MH selaku pembimbing I, dan Ibu Halisma Amili, SH.,MH, selaku Pembimbing II.

7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2020



Wandy Ta'gan

## **ABSTRAK**

Wandy Ta'gan. H1116275. Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Polres Pohuwato). Dibawah bimbingan Herlina Sulaiman, SH.MH selaku pembimbing I dan Ibu Halisma Amili, SH,MH selaku pembimbing II.

Tujuan Skripsi ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Pohuwato dan untuk mengetahui Faktor - faktor yang menghambat proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Pohuwato.

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris yakni penelitian langsung ke lapangan.

Hasil dalam penelitian ini yaitu (1) Peran penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di wilayah Polres Pohuwato yaitu dimulai dari proses pelaporan sampai pada penyerahan berkas perkara ke kejaksaan. Dalam prosesnya tetap mengedapankan aturan KUHAP dan SOP yang Berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012.(2) Faktor - faktor yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Pohuwato Saksi tidak berada di tempat, Saksi tidak mau memberikan keterangan, Tersangka Tidak Berada Ditempat atau melarikan diri, Kurangnya Alat Bukti

Saran dalam skripsi ini adalah Harus sering dilakukan peningkatan kualitas penyidik melalui pelatihan – pelatihan dan pengembangan kualitas agar menjadi penyidik yang semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional dalam penyelidikan dan penyidikan.

**Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Penganiayaan**



## **ABSTRACT**

Wandy Ta'gan. H1116275. The Role of Investigators in the Investigation of Criminal Acts (Case Study at Pohuwato Regional Police Station). Under the guidance of Herlina Sulaiman, SH.MH as supervisor I and Ms. Halisma Amili, SH, MH as supervisor II.

The purpose of this thesis is to study the criminal investigation process in the Pohuwato district police jurisdiction and to understand the factors that hinder the investigation of criminal acts of persecution in the Pohuwato district police.

The method in this study uses empirical legal research that is direct research into the field.

The results of this study are (1) The role of investigators in the investigation of criminal acts of persecution in the Pohuwato Regional Police Region starting from the reporting process to the submission of case files to the prosecutor's office. In the process, it still keeps the KUHAP and SOP rules based on Perkap No. 14 of 2012. (2) Factors hampering the process of investigation and investigation of acts of poaching in the Pohuwato Police Station Witness does not need a place, the witness does not want to provide information, the suspect is not located or assisted himself, Lack of Evidence

The suggestion in this thesis is that it is often necessary to improve the quality of investigations through training and quality improvement so that investigators become more professional in carrying out their duties in accordance with Operational Standards in investigations and investigations.

**Keywords: Investigation, Crime, Persecution**



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Hidup itu adalah seni menggambar tanpa penghapus.”*  
– John W. Gardner

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	4
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	6
2.2. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan .....	19
2.3. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	31
2.4. Kerangka Pemikiran .....	37
2.5. Defenisi Operasional .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	39
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
3.2. Objek Penelitian .....	39
3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	39
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	39
3.5. Populasi dan Sampel.....	39
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.7. Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	45

**BAB V PENUTUP.....**

**50**

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan terobosan dalam hukum acara di Indonesia yang mana sebelum lahirnya Undang – Undang Tersebut Hukum Acara Pidana Indonesia masih menggunakan HIR/Rbg yang merupakan hasil buatan penjajah yang tetap diterapkan guna mengisi kekosongan hukum acara di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah suatu aturan norma dari tata cara pelaksanaan penanganan perkara dari tingkat pra adjudikasi sampai pada tingkat adjudikasi yang disusun secara tertulis dan terstruktur dengan mengedepankan asas hukum, dan nilai dasar yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD RI 1945 dengan tetap menyesuaikan perkembangan dan perubahan di masyarakat.

Peran dari penegak hukum dalam berbagai upaya dalam menegakan hukum tidak boleh keluar dari amanat dan pesan dari KUHAP yang dipedomani. Proses menegakkan hukum dari proses tahapan awal yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada putusan hakim harus menjamin hak asasi tersangka tanpa memandang status dan latar belakangnya.

Penyelidikan sebagai tahap awal memiliki pengertian suatu upaya yang dilakukan peneyelidik guna mengungkap apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana. Apabila peristiwa itu adalah peristiwa pidana maka tahap penyiddikan akan dilakukan. Dalam Pasal 16 ayat 1 KUHAP, mengatur mengenai



kewenangan dari penyidik yang mana dia boleh dan memiliki kewenangan untuk menangkap tersangka namun tidak berwenang menahan tersangka karena penahanan hanya boleh dilakukan oleh seorang penyidik setelah memperhatikan kebutuhan dari penyidikan dan tentunya melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan dan pengadilan.

Penyelidikan dan penyidikan terkadang sulit dibedakan oleh orang yang masih awam dengan ilmu hukum. Karena mereka hanya memandang bahwa ketika kepolisian melakukan kewenangannya dalam menangani suatu perkara maka kata penyidikan dan penyelidikan tidak berbeda bagi mereka, selain itu penyelidikan dan penyidikan bagi masyarakat hanyalah suatu rangkaian pemeriksaan kepolisian tanpa perlu bagi mereka untuk mengetahui tahapannya.

Penyidikan sebagai fokus utama dalam penelitian ini adalah suatu tahapan yang sangat menentukan tegaknya hukum atau tidak. Penyidikan suatu tindak pidana tentunya sama saja dengan tindak pidana lain kecuali tindak pidana khusus. Dalam proses penyidikan ketika dilakukan pemeriksaan, penyidik tidak boleh melakukan cara cara kekerasan atau mengintimidasi terangka karena tindakan tersebut akan melanggar asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu penyidik harus memiliki kemampuan untuk menggali keterangan yang jelas dari tersangka dengan menggunakan pertanyaan pertanyaan bermutu. Penyidik selain memeriksa juga merupakan unsur penjamin hak asasi tersangka, dia harus mampu memberikan jaminan hukum yang adil, menerapkan asas persamaan dihadapan hukum, praduga tak bersalah dan lainnya karena seseorang dinyatakan sebagai terpidana setelah

mejelis hakim memutuskan dengan adil yang dilakukan di hadapan persidangan Pengadilan yang terbuka untuk umum.

Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat tema tentang penyidikan tindak pidana penganiayaan. Doktrin para ahli hukum memberikan penafsiran bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang ditujukan dengan sengaja oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk memberikan rasa sakit maupun menyebabkan luka yang mana perbuatan tersebut adalah maksud dan tujuan dari perbuatan si pelaku. Sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Dalam KUHPid Penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 – 355 terdiri dari :

- Penganiayaan biasa, menyebabkan luka sampai pada meninggal yang diatur Pasal 351 KUHP.
- Penganiayaan ringan diatur Pasal 352 KUHP
- Penganiayaan berencana yang diatur Pasal 353 KUHP
- Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP
- Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pasal 355 KUHP

Kepolisian Resor Pohuwato tentunya melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, pada tahun 2018 terjadi 52 kasus dan pada tahun 2019 terjadi 33 kasus penganiayaan dengan beragam klasifikasi. Namun dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan pastinya tidak selalu berjalan dengan mudah pasti akan terdapat suatu kendala. Untuk itu penulis akan mengambil judul tentang Peran

Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi di Polres Pohnuato)

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di wilayah Polres Pohnuato?
2. Faktor - faktor apakah yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Pohnuato?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Pohnuato.
2. Faktor - faktor apakah yang menghambat proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Pohnuato

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis dengan dihasilkannya skripsi yang disusun dapat menambah wawasan serta memberikan tambahan bagi ilmu pengetahuan dalam ranah hukum acara pidana yang nantinya juga dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo maupun mahasiswa diluar Universitas Ichsan Gorontalo serta bagi masyarakat mengenai tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap penganiayaan.

### **2. Manfaat praktis**

Dapat memberikan informasi dan data bagi masyarakat umum mengenai proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus penganiayaan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **2.1.1. Pengertian Tindak Pidana**

Pendapat Moeljatno yang dikutip oleh Adami Chazawi (2001:71) memberikan definisi tentang perbuatan pidana yaitu sebagai bentuk perbuatan yang telah dilarang dalam aturan hukum dimana larangan tersebut dibarengi sanksi dengan bentuk pemberian pidana kepada orang yang berani melanggar.

“Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukan pada perbuatannya sementara itu, ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditunjukan pada perbuatan ) dengan ancaman pidana ( yang ditunjukan pada orangnya ), ada hubungan yang erat. oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan ) yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat juga.
3. Untuk menyatakan ada hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian yang abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadianya tertentu ( perbuatan ) dan kedua, ada orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu”.

Menurut Adami Chazawi (2002 : 67)

“Tindak menunjuk pada hak kelakuan manusia dalam arti positif (handelen). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif. Perbuatan aktif maksudnya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP atau merusak yang diatur dalam Pasal 406 KUHP. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun, dimana seseorang tersebut telah



mengabaikan kewajiban hukumnya, misal perbuatan tidak menolong sebagaimana diatur dalam Pasal 531 KUHP atau perbuatan membiarkan yang diatur dalam Pasal 304 KUHP”.

Senada pendapat Simons (A.Z Abidin Farid, 1995:224) memberikan pengertian *strafbaarfeit* ( peristiwa pidana) yaitu bentuk perbuatan yang melawan hukum berkaitan dengan sebuah kesalahan atau *schuld* yang dilakukan oleh orang dengan kemampuan bertanggungjawab.

Van Hamel juga memberikan pengertian mengenai *strafbaarfeit* (A.Z Abidin Farid, 1995:224)

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicelak karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih ditekankan kepada terdapatnya kesalahan yang terdiri dari kelalaian atau *culpa lata*, alpa, dan kesengajaan atau *dolus*, sementara pakar hukum Van Hamel memberikan pengertian pada *strafbaarfeit* yang jauh lebih luas, selain pada kesengajaan dan kealpaan, serta kelalaian, juga adanya kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, bahkan Van Hamel memberikan penilaian istilah *strafbaarfeit* tidaklah tepat, tetapi yang lebih tepat yaitu *strafwaardigfeit*.

“Menurut Pompe ( P.A.F.Lamintang, 1997:182), perkataan tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu :

1. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum”.

Selanjutnya, pompe menyatakan bahwa perbedaan antara segi teoritis dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat sementara, oleh karena dari segi teoritis tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*shuld*) baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif kita pun tidak mengenal adanya kesalahan (*shuld*) tanpa adanya suatu perbuatan melawan hukum.

“Menurut J.E Jonkers (Pipin Syarifin, 2000:51), memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Definisi pendek, *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang
2. Definisi panjang, *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.

Menurut Chairul Huda (2006 : 28) Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan. Dengan demikian, rumusan tentang tindak pidana berisi kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan pembuatnya diancam dengan pidana. Kewajiban disini, menurut Wilson bukan

hanya bersumber dari ketentuan undang-undang, dapat kewajiban tersebut timbul dari suatu perjanjian ataupun kewajiban yang timbul di luar perjanjian, atau kewajiban yang timbul dari hubungan-hubungan yang khusus, atau kewajiban untuk mencegah keadaan bahaya akibat perbuatannya, bahkan kewajiban-kewajiban lain yang timbul dalam hubungan sosial.

R. Tresna dalam Adami Chazawi (2001:72-73 ) menyatakan walau sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat mengenai perihal peristiwa pidana, namun beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkain perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang- undang atau peraturan perundang undangan lainnya,terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukan unsur /anasir yang berkaitan dengan pelakunya.

“Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat- syarat, yaitu :

- Harus ada suatu perbuatan manusia
- Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum
- Harus terbukti bahwa adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
- Perbuatan itu harus berlawanan ndengan hukum
- Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumananya dalam perundang undangan”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Adami Chazawi (2001:75)

menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut vos dalam Kansil (2009:3) menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang- undang.

Menurut Simon dalam Kansil (2009:2) menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah *srafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person.*

Yang dalam arti bahasa indonesianya yaitu perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh yang seorang yang mampu bertanggung jawab. Van hamel juga mengartikan suatu tindak pidana itu sama dengan perumusan simon, hanya saja van hamel menambahkan satu syarat lagi yaitu perbuatan perbuatan itu harus pula atau patut dipidana. Menurut Kansil dalam bukunya Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional menjelaskan bahwa tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur, yaitu :

- a. Harus ada sesuatu kelakuan;
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan Undang Undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan oleh pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Sebenarnya, dalam teori saja perbedaan itu perlu diperdebatkan atau dibicarakan, namun Dalam praktik hukum tidak karena dalam praktik hukum, yang menjadi perhatian dan acuan ketika penyidikan dilakukan, surat dakwaan, pembelaan, replik-duplik dan surat tuntutan yang disusun, surat putusan dibuat dan amar ditetapkan hanyalah unsur-unsur yang ada rumusan tindak pidana yang



bersangkutan (konkret), dan tidak mengacu pada salah satu pendapat teoritis (abstrak).

“Sebagaimana diketahui bahwa pada kenyataanya :

- a. Dalam rumusan tindak pidana (mengikuti istilah UU) tertentu, ada yang mencantumkan tentang unsur-unsur mengenai diri pelaku (misalnya sengaja :338, 406, dan lain-lain ; maksud : 362, 406 dan lain-lain), tetapi pada banyak rumusann yang lain tidak dicantumkan;
- b. Sedangkan mengenai kemampuan bertanggung jawab, tidak pernah dicantumkan dalam semua rumusan tindak pidana”.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsurunsur baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Simon mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana,

yang dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana.

### **2.3.2. Unsur Tindak Pidana**

Unsur – unsur tindak pidana dibedakan setidaknya-setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu : sudut pandang teoritis dan sudut undang-undang, teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno dalam Adami Chazawi (2001:79 ), unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangannya)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan tujuan pengertian umum dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk dalam Adami Chazawi (2001:81 ) batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu .

“Jika dirinci dapat terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan”.

Walaupun rincian diatas tampak berbeda namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Dalam KUHP terdapat unsur tindakan pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur akibat konstitusi;
- d. Unsur keadaan yang menyertai;
- e. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- f. Unsur syarat untuk memberatkan pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- h. Unsur objek hukum tindak pidana;

### **2.3.3. Subjek Tindak Pidana**

Setelah kita melihat rumusan yang terdapat dalam Buku kedua dan Buku Ketiga KUHP yang biasanya dimulai dengan barangsiapa. Ini menunjukkan bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana pada umumnya adalah seorang manusia sebagai oknum. Seperti dalam setiap perumusan-perumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, misalnya dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai hukuman pidana adalah manusia.

Hal ini membuat pola pandangan bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi dan yang hanya dikenai hukuman pidana hanyalah pelaku tindak pidana itu

saja. Padahal pada hakekatnya KUHP juga mengatur di samping si pelaku juga ada orang-orang yang ikut membantu dan turut serta melakukan tindak pidana. Rumusan itu disebut dengan istilah penyertaan.

Penyertaan di dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu tindak pidana terkait dengan beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antarpeserta tindak pidana itu ada banyak macamnya, seperti:

- a. Orang yang memiliki kehendak dan merencanakan kejahatan dan kemudian dalam menjalankan rencananya ia mempergunakan orang lain dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.
- b. Orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.
- c. Hanya seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengetahuan yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun pisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan oleh yang satu menunjang perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. (Adami Chazawi, 2002: 71)

“Masalah penyertaan dapat dibagi menjadi dua bentuk menurut sifatnya, yaitu:

- a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri  
Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri  
Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain”.

“Pada KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dan berdasarkan Pasal tersebut penyertaan dibagi menjadi:

- a. Pembuat atau dader (Pasal 55) yang terdiri dari:
  - 1) Pelaku (*pleger*)  
Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.
  - 2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)  
*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina*).  
Unsur-unsur yang terdapat dalam *doenpleger* adalah:
    - a) Alat yang dipakai adalah manusia
    - b) Alayang dipakai berbuat
    - c) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:
      - Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya
      - Bila ia berbuat karena daya paksa
      - Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah
  - 3) Yang turut serta (*medepleger*)  
*Medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu kejahatan. Karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidananya adalah sama. Yang dimaksud dengan turut setara, yaitu:
    - a) Mereka yang memenuhi semua rumusan delik
    - b) Salah satu memenuhi semua unsur delik
    - c) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.
 Syarat *medpleger*, antara lain:
    - a) Ada kerjasama secara sadar dan dengan sengaja melanggar hukum

b) Ada pelaksanaan bersama secara fisik

4) Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitative, yaitu member atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan ancaman atau penyesatan, dengan member kesempatan, sarana atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, dapat diketahui unsur-unsur penganjur (*uitlokker*) sebagai berikut :

- a) Kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk
- b) Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP
- c) Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu
- d) Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, sedikit-tidaknya melakukan percobaan.

b. Pembantu atau *medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:

1) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- a) Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan
- b) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri
- c) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), serta turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana
- d) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

Perbedaannya pada niat dan kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur”.

#### 2.3.4. Tempat dan waktu terjadinya tindak pidana

Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara tindak pidana dibutuhkan keterangan jelas dimana tempat dan waktu terjadinya tindak pidana tersebut. Pada Pasal 143 KUHAP mengenai syarat materiil surat dakwaan yaitu harus berisi secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, yang jika syarat itu tidak dipenuhi maka surat dakwaan itu terancam batal demi hukum.

a. *Locus delicti* atau tempat dilakukannya tindak pidana *Locus delicti* perlu diketahui untuk:

- 1) Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Ini berhubungan dengan Pasal 28 KUHP.
- 2) Menentukan Kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Menyangkut kompetensi relatif, yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut karena mungkin saja tindak pidana yang dilakukan, domisili pelakunya dan akibatnya berada pada tempat yang berbeda, dan kita memiliki pengadilan negeri di setiap ibu kota kabupaten dan kotamadya. Maka mulai diperlukannya rumusan masalah *locus delicti*, jadi sebenarnya *locus delicti* merupakan salah satu kepentingan hukum acara pidana.

b. *Tempus delicti* atau waktu dilakukannya tindak pidana *Tempus delicti* perlu diketahui untuk:



- 1) Menetapkan, apakah yang harus diperlakukan itu ketentuanketentuan dari KUHP yang berlaku sekarang, ataukah yang berlaku sebelumnya.
- 2) Menetapkan berlaku atau tidaknya Pasal 45, 46, 47 KUHP, yaitu ketentuan terhadap tertuduh pada waktu melakukan tindak pidana belu cukup umur.
- 3) Menetapkan tentang Pasal 79 ayat (1), yaitu tentang daluwarsa (*verjaring*)

## **2.1. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan**

### **2.1.1 Penyelidikan**

Penyelidik adalah orang yang melakukan penyelidikan. Pada pasal 1 ayat (4) KUHP juga menjelaskan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Usaha pencarian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sesuai dengan cara yang diatur pada KUHP Pasal 1 ayat (5). Dapat diambil kesimpulan bahwa penyelidikan merupakan tahap pertama permulaan penyidikan tetapi penyelidikan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, sebelum dilakukan penyidikan dilakukan dulu tindakan

penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti awal yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan.

Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*. Penegasan pengertian ini sekarang sangat berguna demi kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan:

- a. Telah tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa.
- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih manusiawi dalam melaksanakan tugas penegak hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP dan Pasal 4 KUHAP yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Monopoli tunggal Polri dalam fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan untuk:

- a. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
- b. Menyederhanakan dan member kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- c. Merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemberosan jika dilakukan oleh beberapa instansi, demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang disebut pada pasal 5 KUHAP, yaitu:

“Pasal 5

a. Fungsi dan wewenang berdasarkan hukum :

1) Menerima laporan dan pengaduan

Bila penyidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti.

Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima:

- Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor
- Jika laporan pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik x Jika pelapor tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103)

2) Mencari keterangan dan barang bukti

Fungsi penyelidikan adalah sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, untuk mempersiapkan fakta, keterangan dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.

3) Memberhentikan orang yang dicurigai

Kewajiban dan wewenang penyidik menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serafot memeriksa tanda pengenal diri.

4) Tindakan lain menurut hukum

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum x Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa x Menghormati hak asasi manusia

b. Kewenangan berdasarkan perintah penyidik

Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

c. Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan  
Penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan

sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus berupa laporan tertulis”.

### **2.1.2. Penyidikan**

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelakunya.

“Menurut R. Soesilo (1980:171) dalam bidang reserse kriminal, penyidikan di bedakan sebagai berikut.

1. Penyidikan dalam arti luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan, dan penggeledahan.
2. Penyidikan dalam arti sempit yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana”.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Tugas penyidik adalah mencari serta mengumpulkan barang bukti kongkrit untuk memperjelas suatu tindak pidana.

Kewenangan Penyidik kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana di jabarkan dalam Pasal 16 UU No.2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“Pasal 16

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan ahli yang di perlukan dalam hubunganya dalam pemeriksaan perkara pidana;
8. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut unun;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang di sangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi bantuan dan petunjuk penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri siupil untuk di serahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan penyidikan,

Pihak Kepolisian sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup adalah keterangan-keterangan dan barang bukti, yang nantinya tersusun dalam BAP di tempat terjadinya tindak pidana.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka.
5. Penggeledahan.
6. Pemeriksaan atau interogasi.
7. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)

8. Penyitaan.
9. Penyampingan perkara.
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan mengembalikannya kepada penyidik untuk di sempurnakan.

Penyidikan di mulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif, tindakan tersebut di lakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang di harapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.

Tindakan-tindakan pertama tersebut di ikuti oleh tindakan-tindakan lainnya yang di anggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang di jatuhkan itu

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein (1992:52) secara formil prosedur, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak di keluarkannya surat perintah penyidikan yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik.

Setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya surat perintah

penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Berdasarkan pada pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai pelaksanaan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahu telah mulai penyidikan kepada penuntut umum, untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian, maka pihak penuntut umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindakan pidana atau di kenal istilah dengan penyidikan di hentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan surat penghentian penyidikan yang mana tembusanya di sampaikan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

Maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, maka berkas perkara di kembalikan di sertai dengan petunjuk untuk di lengkapi penyidik, dan setelah berkas perkara di terima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 109).

Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Penyidik, seorang penyidik melakukan penyidikan adalah dalam usaha menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidikan dalam



rangka membuat suatu perkara menjadi jelas dan untuk mengungkap atau menemukan tersangka kejahatan.

Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP di jelaskan pengertian Penyidik, Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

“Dari pengertian di atas, dapat ditarik dua unsur penyidik, seperti tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu :

1. Penyidik adalah:
  - a. Pejabat Polisi Negara.
  - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang
2. Syarat kepangkatan Pejabat sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”.

Pada Pasal 6 KUHAP ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

“Berdasarkan Pasal 6 tersebut yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik adalah :

- a. Pejabat penyidik Polri
 

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi wewenang melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara. Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu di atur dalam Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatn penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengankedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No.27 tahun 1983. Syarat kepangkatan diatur dalam Bab II dan dapat dilihat seperti uraian berikut :

  - 1) Pejabat penyidik penuh
 

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan :

    - Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi

- Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua

- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI

## 2) Penyidik pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat menjadi penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu adalah sebagai berikut:

□ Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi

- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)
- Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

## b. Penyidik pegawai negeri sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal”.

Pada saat menjalankan wewenangnya penyidik diberi wewenang seperti terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Pada Pasal 8 KUHAP dijelaskan tentang tugas penyidik yaitu:

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini
- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
  - a) Pada tahap pertama penyidikan hanya menyerahkan berkas perkara
  - b) Bila penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum

## **2.2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Lamintang, 2010: 132).

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan.

Unsur-unsur penganiayaan sebagai berikut:

- 1) Pelaku adalah seseorang yang berakal bahwa orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini mempunyai akal sehat.
- 2) Adanya niatan untuk melakukan penganiayaan adalah diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan dengan tenang, untuk itu sudah cukup pelaku berpikir sebentar untuk melakukan kejahatan.

Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

### **2.2.1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP.**

Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
6. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Dari rumusan Pasal 351 KUHP di atas orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu sama dengan penganiayaan. Dengan demikian, untuk menyebut orang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain orang itu harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk

menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Walaupun untuk dapat dipidana pelakunya akibat berupa rasa sakit pada orang lain harus benar-benar timbul. Artinya; Kesengajaan pelaku itu harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain. Di dalam surat dakwaan dipandang cukup jika orang menyebutnya dengan kata penganiayaan saja, karena kata penganiayaan itu juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya.

Menurut Prof Simons Lamintang, 2010:132):

Berdasarkan pengertiannya yang paling tepat mengenai kata penganiayaan dan sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang, suatu tindakan yang mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain tidak dapat dipandang sebagai suatu penganiayaan, jika tindakan itu telah dilakukan dengan maksud untuk menyembuhkan kesehatan badan. Adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu sendiri tidak meniadakan sifatnya tindakan tersebut sebagai suatu penganiayaan. Akan tetapi jika tindakan-tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu sifatnya adalah demikian ringan dan dapat memperoleh pembedaannya pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka tindakan-tindakan tersebut dapat dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan.

Menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita (orang lain) menjadi lebih berat. Dikatakan lebih lanjut

bahwa tidak ada alasan untuk tidak memasukkan perbuatan menyebabkan terganggunya keadaan psikis orang lain ke dalam pengertiannya.

### **2.2.2. Penganiayaan ringan diatur oleh Pasal 352 KUHP**

Hal ini diatur Pasal 352 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berasarkan uraian pasal diatas dapat diketahui pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan yang ringan, perbuatan penganiayaan itu disyaratkan memenuhi beberapa hal berikut:

- a. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu.
- b. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
  - a. Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri.
  - b. Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara syah.
  - c. Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa dan kesehatan manusia.
  - d. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.

Tindak pidana yang termasuk dalam Pasal 352 KUHPid adalah tindak pidana yang musti dilaksanakan secara sengaja. Selain itu penentuan mengenai apakah dilakukan secara tidak sengaja atau sengaja tidaklah musti untuk dibuktikan terdapatnya niat yang buruk dari pelaku.

### **2.2.3. Penganiayaan berencana yang diatur Pasal 353 KUHP**

Pasal 353 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,
- 3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan luka berat tidak pernah dijelaskan secara rinci dalam undang – undang. namun dalam Pasal 90 KUHP telah memberikan beberapa penjelasan tentang luka berat pada badan.

Luka Berat dalam pasal tersebut yaitu:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c) Kehilangan salah satu panca indra.
- d) Mendapat cacat berat.
- e) Menderita sakit lumpuh.
- f) Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih.
- g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan”.

### **2.2.4. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP :**

Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP :



- 1) Hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun barang siapa yang dengan sengaja melukai berat orang lain.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati.

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat meliputi;

- a) Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain.
- b) Ia menyadari bahwa orang lain pasti akan mendapatkan luka berat pada tubuhnya, dan
- c) Ia menyadari bahwa orang lain mungkin akan mendapatkan luka berat pada tubuhnya.

Penganiayaan berat hanya dapat dikenakan terhadap pelaku apabila telah terpenuhi atau terbukti si pelaku telah melakukan percobaan melakukan penganiayaan berat. Jadi percobaan tersebut disyaratkan, jadi terdapat kesengajaan untuk menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang, selain itu kesengajaan tersebut musti terealisasi di dalam permulaan pelaksanaan suatu perbuatan, yang jika perbuatannya tersebut telah selesai dapat menyebabkan luka yang berat.


#### **2.2.5. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pasal 355 KUHP**

Dalam Pasal 355 KUHPid telah diatur tentang penganiayaan berat dan berencana:

- a. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun bagi penganiayaan berat yang telah direncanakan terlebih dahulu,.

- b. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun apabila perbuatannya itu mengakibatkan orang yang dianaiaya meninggal dunia, yang bersalah dihukum dengan.

## 2.4. Kerangka Pemikiran



## 2.5. Defenisi Operasional

1. Proses adalah proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran
2. Penyelidik adalah pejabat polisi RI yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan yang mana wewenang tersebut diberikan oleh KUHAP
3. Penyelidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik yang mana tindakan tersebut diatur oleh KUHAP guna mencari tahu dan menemukan apakah peristiwa tersebut adalah suatu peristiwa pidana sehingga dapat segera dilakukan penyidikan
4. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan berbagai barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana sehingga tersangkanya dapat ditemukan. Tindakan penyidikan telah diatur dalam KUHAP
6. Penganiayaan yaitu dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk menyakiti atau melukai seseorang. Tetapi menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi perbuatan tersebut tidak dianggap penganiayaan apabila untuk keselamatan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian Empirik yaitu penelitian yang langsung dilakukan di Instansi Kepolisian Resor Pohuwato. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti data-data primer. Selain itu didukung juga oleh data pustaka untuk menjawab permasalahan

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Pohuwato.

#### **3.3. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Polres Pohuwato dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut merupakan tempat dari Satuan Reskrim yang melaksanakan tindakan penyidikan dan lokasi tersebut sangat mudah untuk dijangkau dan memudahkan peneliti nantinya dalam usaha pengumpulan data-data.

#### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan

mewawancara narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.

2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

### **3.5. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Penyidik Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Penyidik Polres Pohuwato 3 orang.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

### **3.7. Analisis Data**

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk

menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sejarah pembentukan Polres Pohnuato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohnuato yang sekarang masuk kabupaten Pohnuato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk memebentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Bolaemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 ( Dua ) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 ( Lima ) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di



Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerinrah Daerah Kabupaten Bolaemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk di jadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus di lantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 ( lima ) Polsek dan 10 ( sepuluh ) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat beroperasi Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihantikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pembenahan serta meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di hibahkannya tanah beserta 4 ( empat ) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km<sup>2</sup>, kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga apabila

di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp.

5.000.000.000,- ( lima miliar rupiah ).

Adapun Bantuan Pemda Boalemo mulai dari :

a. Hibah tanah dan gedung

- Hibah tanah dan Bangunan Polres Boalemo di Marisa.
- Hibah tanah untuk Pembangunan Polres di Tilamuta.

b. Fasilitas Ruangan

- Penyekatan ruangan.
- Pemasangan Pesawat Telepon.
- Pemasangan Televisi, parabola dan digital.
- Pemasangan 4 Unit AC.
- 1 Unit Kulkas.
- 1 Unit Computer.
- 1 buah Mesin Ketik.

c. Penataan taman dan Jalan

- Pengaspalan Jalan.
- Pembuatan taman.

d. Fasilitas Operasional

- 1 Unit Truk Dalmas.
- 1 Unit Mobil Kapolres Boalemo.
- 1 Unit Mobil Patroli.
- 1 Unit Speedboat.

Sedangkan Upaya-upaya swadaya yang di lakukan oleh Polres

Boalemo adalah sebagai berikut :

- Pembuatan ruang penjagaan
- Pembuatan ruang tahanan
- Pembuatan gudang senjata
- Pengadaan Komputer dan mesin ketik
- Pengadaan meja dinas
- Pembuatan Fasilitas olah raga ( Lapangan tenis dan Lapangan Volley Ball).

Dengan bantuan-bantuan tersebut maka Polres Boalemo dapat beroperasi sebagaimana layaknya Polres-Polres lain dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Dan keberhasilan Pembangunan Polres Boalemo yang cukup pesat selama 6 (enam) bulan ini atas kerja keras dari Kapolres Boalemo beserta Perwira dan anggota. Adapun Pejabat- Pejabat yang merintis Pembangunan Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- |    |                     |                           |
|----|---------------------|---------------------------|
| a. | Kapolres Boalemo    | AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL |
| b. | Waka Polres Boalemo | AKP SAKUS GINTING, SiK    |
| c. | Kabag Min           | AKP ISKANDAR BANO         |
| d. | Kabag Ops           | AKP YAN A. RAMBIKO        |
| e. | Kabag Binamitra     | -                         |
| f. | Kasat Intelkam      | IPTU MADA INDRA LAKSANTA  |
| g. | Kasat Reskrim       | IPTU JEMMY TEWU           |

- |    |               |                    |
|----|---------------|--------------------|
| h. | Kasat Lantas  | IPTU REFLY PEMBA   |
| i. | Kasat Samapta | IPTU NURDIN ABAY   |
| j. | Kanit P3D     | IPTU H A R I S, SH |

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru ( P3KB ) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 ( dua ) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km<sup>2</sup> maka Polres Boalemo yang nantinya akan

di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5 Kecamatan di antaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan kecamatan Dulupi
- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- Pospol Tabulo persiapan Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasi sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat
- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

Selama terbentuknya Polres Boalemo sampai dengan perubahan nama menjadi Polres Pohuwato telah terjadi pergantian pimpinan sebanyak 8 Kapolres di antaranya :

- AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL
- AKBP Drs. REZA FARHAN
- AKBP Drs. HERWAN CHAIDIR
- AKBP BUDI WIDJANARKO,SH
- AKBP SIS MULYONO.SH.MH
- AKBP SUHERU, SIK
- IMAM MUGHNI, SIK
- AGUS SUTRISNO, SIK,MSi

#### **4.2. Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Pohuwato**

Kasus penganiayaan bukanlah menjadi suatu kasus yang jarang terjadi di Kabupaten Pohuwato. Kasus penganiayaan mudah terjadi apabila terdapat ketersinggungan antara para pelaku dengan para korban yang tidak dapat dihindari. Penganiayaan seperti telah dijelaskan dalam BAB sebelumnya bahwa telah terbagi dalam beberapa jenis, yakni penganiayaan ringan, berat, menyebabkan mati seseorang, dan berencana.

Penganiayaan bukanlah jalan menyelesaikan masalah namun pada kenyataannya cara ini selalu ditempuh apabila dibarengi dengan emosi pelaku yang tidak terkontrol. Berdasarkan data yang telah penulis dapat kasus penganiayaan yang

dilaporkan di Polres Pohuwato dalam dua tahun terakhir berjumlah 85 Kasus.

Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 1  
Data Kasus Penganiayaan Di Polres Pohuwato Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	4
2	Februari	8
3	Maret	4
4	April	7
5	Mei	2
6	Juni	5
7	Juli	3
8	Agustus	5
9	September	3
10	Oktober	4
11	November	3
12	Desember	5
Jumlah		52

Sumber : Polres Pohuwato 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus penganiayaan yang ditangani Polres Pohuwato adalah 52 Kasus yang mana pada bulan Januari sebanyak 4 kasus , Februari 8 Kasus, Maret 4 kasus, April 7 kasus, Mei 2 kasus, pada bulan Juni 5 kasus, Pada bulan Juli terjadi 3 kasus, Agustus 5 kasus, September 3 kasus, Oktober 4 kasus, November 3 kasus dan Desember 5 kasus.

Tabel 2.  
Data kasus penganiayaan di Polres Pohuwato tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	4
4	April	5



5	Mei	3
6	Juni	4
7	Juli	4
8	Agustus	-
9	September	2
10	Oktober	1
11	November	8
12	Desember	2
Jumlah		33

Sumber : Polres Pohuwato 2020

Pada tahun 2019 laporan yang ditangani oleh Penyidik Polres Pohuwato adalah sebanyak 33 Kasus. pada tahun ini tidak setiap bulannya terdapat laporan, adapun rinciannya yaitu pada bulan Januari dan Februari tidak terdapat laporan, pada bulan Maret 4 kasus, bulan April 5 kasus, Mei 3 kasus, Juni 4 kasus, Juli 4 kasus, Agustus tidak ada kasus September 2 Kasus bulan Oktober 1 kasus, November 8 kasus dan Desember 2 kasus.

Berdasarkan wawancara penulis dengan IPDA Manan M Datau bahwa Motif atau latar belakang seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Pohuwato adalah pengaruh minuman Keras atau karena dendam. Hal ini dapat diketahui dari hasi Berita Acara Pemeriksaan Pelaku.

Tahun 2019 kasus penganiayaan menurun dari 52 kasus menjadi 33 kasus. ini merupakan suatu keberhasilan dari Kepolsian Resor Pohuwato dalam menekan angka tindak pidana penganiayaan melalui berbagai kegiatan baik penyuluhan hukum oleh Bhabinkamtibmas ataupun kegiatan kegiatan rutin yang sifatnya pencegahan.

Berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012 Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap, meliputi:

- a. penyelidikan
- b. pengiriman SPDP,

- c. upaya paksa,
- d. pemeriksaan,
- e. gelar perkara,
- f. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum,
- g. penyerahan tersangka dan barang bukti,
- h. penghentian penyidikan.

Seperti diketahui bahwa tidak semua personel di Polres Pohuwato dapat menjadi seorang penyidik karena telah ada batasan limitatif tentang kepangkatan maupun unit khusus yang ada di Kepolsian Resor Pohuwato. Dalam Pasal 6 KUHAP Tidak semua anggota Polri dapat menjadi penyidik.

Pada saat menjalankan wewenangnya penyidik diberi wewenang seperti terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

Selain dari tugas dan wewenangnya sebagai penyidik, di dalam KUHAP juga diatur mengenai tugas dari penyidik yang terdapat pada Pasal 8 KUHAP yaitu:

“Pasal 8

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang – undang ini
- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

- 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
  - a) Pada tahap pertama penyidikan hanya menyerahkan berkas perkara
  - b) Bila penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut diatas penyidik sangatlah berperan dalam penanganan suatu tindak pidana pada tingkat kepolisian.

Dalam Proses Penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Pohuwato diawali dengan adanya suatu laporan dari Korban atau saksi meskipun ada pula pelaku yang langsung menyerahkan diri . dalam melaksanakan tugas penyidikan apabila dilihat berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012 dapat dirincikan sebagai berikut:

#### **a. Penerimaan laporan dan tindakan awal**

Sebelum memulai penyelidikan atau penyidikan tentunya adanya suatu laporan adalah hal yang mutlak, namun laporan bisa saja tidak ada ketika pelaku tertangkap tangan. Menurut KUHAP Pasal 1 angka 24 menyatakan :

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Setelah laporan masuk yang diterima oleh Unit yang melaksanakan piket maka akan dilaksanakan tindakan awal. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak IPDA Manan M Datau bahwa :

Dalam pengolahan TKP penganiayaan penyidik tentunya juga melibatkan unit lain di kepolisian. Adapun unit yang dilibatkan adalah Unit Yang Melaksanakan Piket Dan Unit Identifikasi. Bantuan unit yang hadir di TKP khususnya akan membantu penyidik ketika perlunya diadakan pengamanan lokasi ataupun mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP, selain itu

korban yang ada dilokasi dapat di amankan ketika korban mengalami luka – luka untuk selanjutnya dilaksanakan visum et repertum.

Apabila tersangka telah diketahui maka akan dilakukan pemanggilan.

Selanjutnya bapak IPDA Manan M Datau menambahkan bahwa :

Dalam pemanggilan tersangka ada SOP yang telah mengatur yakni dijelaskan Dalam Pasal 112 KUHAP mengatur alasan, syarat-syarat dan tata cara untuk dapat melakukan pemanggilan serta kewajiban untuk memenuhi panggilan. Selanjutnya bersangkutan di panggil dan dimintakan keterangan dan dilakukan pemeriksaan.

#### **b. Pelaksanaan Upaya Penangkapan**

Sebelum dilakukan penangkapan tentunya telah dikeluarkan terlebih dahulu Surat Perintah Penyidikan. Berdasarkan wawancara penulis dengan :

Penangkapan dilakukan berdasarkan adanya suatu dasar surat penangkapan. Tanpa adanya surat penangkapan penyidik atau penyidik pembantu tidak berhak untuk melakukan penangkapan karena berhubungan dengan HAM.

Telah dipajhami bahwa untuk mengurangi kebebasan dan HAM telah diberikan hak sepenuhnya kepada penyidik selama penyidik tidak melakukan tindakan kesewenang wenangan dlam hal ini adanya suatu tindakan tanpa dasar hukum.

Penangkapan terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan dapat dilaksanakan apabila dugaan keras telah terpenuhi yang didasarkan atas bukti permulaan yang cukup. Hal ini tentunya telah diatur di dalam Pasal 17 UU No. 8 Tahun 1981. Bukti permulaan yang cukup telah diatur dalam Perkap No 14 Tahun 2012 yakni :

“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

“Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.”

“Peraturan Badan Reserse Kriminal Polri No 3 Tahun 2014 Tentang SOP Penyidikan Tindak Pidana yakni :

- a. untuk menghindari kejadian salah tangkap, kegagalan penangkapan sebelum melakukan penangkapan menugaskan anggota untuk mengetahui keberadaan tersangka dan situasi setempat;
- b. dalam penangkapan perlu mempertimbangkan tindakan yang terukur;
- c. dalam hal penangkapan tindak pidana terorisme dan narkoba tetap mengacu kepada peraturan perundangan-undangan tersebut;
- d. apabila penangkapan dilakukan karena tersangka tertangkap tangan, segera memberitahukan kepada keluarganya dalam waktu (1x24jam);
- e. dalam hal tersangka yang tidak memiliki keluarga/wali, penyidik wajib menghubungi/memberitahukan kepada ketua RT/RW dimana tersangka berdomisili”.

Ketika penyidik melakukan penangkapan haruslah menjelaskan kepada pelaku atau keluarga pelaku atau Kuasa Hukumnya tentang alasan seseorang ditangkap, meskipun alasan penangkapan telah dicantumkan di dalam surat pengkapan.

Keluarga korban atau Kuasa hukumnya dapat melakukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi apabila dalam pelaksanaan penangkapan penyidik tidak memberikan surat tembusan. Surat tembusan ini adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyidik agar dapat mencegah adanya suatu upaya praperadilan yang tentunya akan merugikan pihak kepolisian resor Pohuwato.

### **c. Pelaksanaan Upaya Penahanan**

setelah seseorang pelaku ditangkap oleh penyidik maka upaya selanjutnya adalah dengan melakukan penahanan kepadatersangka tindak pidana penganiayaan. Hal ini dilaksanakan untuk mencegah hal hal yang tidak dapat

diprediksikan oleh seorang penyidik. Namun alasan pelaksanaan penahanan telah diatur oleh KUHAP, yaitu :

- 1) pencegahan agar tersangka tidak mengulangi atau melanjutkan perbuatannya
- 2) agar barang bukti tidak dirusak atau dihilangkan oleh tersangka
- 3) Mencegah agar tersangka tidak melarikan diri sehingga pemeriksaan akan mengalami hambatan.
- 4) Demi kepentingan penyidikan

Bukti yang cukup perlu dipenuhi oleh penyidik dan adanya dugaan keras.

Unsur unsur yang harus ada di dalam surat penahanan menurut Pasal 21 KUHAP :

- 1) Identitas tersangka
- 2) Alasan penahanan
- 3) Uraian singkat tentang kejahatan yang disangkakan
- 4) Menyebutkan tempat dimana ia akan ditahan

Penahanan tidak boleh dilakukan melewati batas waktu, perintah untuk menahan tersangka hanya dapat dilakukan selama 20 hari namun apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan yang masih belum selesai maka dapat diperpanjang paling lama empat puluh hari. Maka batas waktu penahanan bagi penyidik dalam tahap pemeriksaan adalah enam puluh hari, yang tidak menutup kemungkinan bahwa tersangka sudah dapat dikeluarkan sebelum berakhirnya jangka waktu penahanan jika pemeriksaan sudah selesai. Permintaan perpanjangan penahanan harus disertai dengan uraian hasil pemeriksaan sehingga

kejaksaan memiliki alasan yang cukup untuk memberikan perpanjangan penahanan kepada tersangka.

#### **d. Pelaksanaan Upaya Penyitaan**

Sebelum dilaksanakan penyitaan penyidik perlu melaksanakan penggeledahan.

“Penggeledahan menurut KUHAP dibagi atas dua yaitu :

1. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”.

Proses penggeledahan merupakan suatu kegiatan tindak upaya paksa dalam hal proses sidik tindak pidana. Proses penggeledahan tersebut dilakukan bertujuan untuk mendapatkan suatu barang bukti. Penggeledahan badan tersebut dilakukan dalam proses pengkapan oleh penyidik yang bertujuan untuk menekan kepada tersangka agar tidak berkesempatan melakukan serangan kepada petugas penyidik.

Berita acara penggeledahan wajib ditandatangani oleh pihak yang terkait seperti tersangka atau keluarganya atau orang yang menguasai tempat yang digeledah atau orang yang diberi kuasa setelah penggeledahan dilakukan. Apabila tidak ditandatangani oleh pihak tersebut yakni tersangka/keluarganya atau pihak

yang menguasai maka harus segera dibuatkan berita acara tentang penolakan penggeledahan. ( vide Pasal 56 Perkap No 14/2012)

Selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik Polres Pohuwato adalah penyitaan. Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada saat proses penyidikan. Penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik karena adanya kewenangan yang diberikan oleh Pasal 38 KUHP. Penyitaan dimaksudkan untuk lebih memberikan keyakinan kepada penyidik bahwa tersangka tersebut adalah pelaku dari penganiayaan. Adapun beberapa tatacara dalam pelaksanaan penyitaan yaitu:

- 1) Surat izin penyitaan
- 2) Memperlihatkan tanda pengenal
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita
- 4) Penyitaan harus memiliki saksi
- 5) Membuat berita acara penyitaan
- 6) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan
- 7) Menjaga barang sitaan
- 8) Pemeriksaan tersangka dan saksi

Dalam tahap pemeriksaan tersangka dan saksi seorang penyidik akan berusaha mendapatkan segala keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah terjadi. Pada poin ini sangatlah penting agar proses penyidikan tetap berjalann dengan lancar.

#### **f. Penyerahan berkas perkara dan Penyerahan tersangka dan barang bukti**

Peran penyidik terakhir dalam penanganan tindak pidana penganiayaan anak adalah melaksanakan perampungan berkas dan melakukan serah terima



berkas perkara. Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan dalam penyidikan ialah untuk mempersiapkan berkas perkara sebagai hasil upaya penyidikan, yang kemudian setelah rampung akan dilaksanakan penyerahan kepada pihak penuntut umum.

Ketika penyidik telah merasa yakin tentang cukupnya hasil dari pemeriksaan pada tahap penyidikan, maka penyidik akan mengupayakan dengan segera berkas perkara hasil penyidikan diberikan kepada penuntut umum. Dalam hal pelaksanaan penyerahan berkas perkara dan penyerahan tersangka dan barang bukti Penyidik tetap mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Perkap No. 14 Tahun 2012 yakni ada beberapa tahap.

“Tahapannya adalah:

- 1) Persiapan
  - a) Melakukan pengecekan/penelitian terhadap :
    - (1) Berkas Perkara  
Meneliti apakah berkas sudah lengkap dan memenuhi persyaratan formal maupun materialnya.
    - (2) Tersangka  
Meneliti kembali dan mempersiapkan tersangka yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada penuntut umum, meliputi pengecekan kondisi kesehatannya, keberadaannya dan lain - lain.
    - (3) Barang bukti  
Meneliti kembali dan mempersiapkan barang bukti yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada penuntut umum.
  - b) Menyiapkan surat pengantar penyerahan Berkas Perkara
    - (1) Surat pengantar ditujukan kepada:
      - (a) Kepala Kejaksaan Negeri, untuk Perkara acara pemeriksaan biasa.
    - (2) Surat Pengantar memuat:
      - (a) nomor dan tanggal berkas perkara;
      - (b) jumlah berkas yang dikirim (rangkap dua);
      - (c) nama, umur, pekerjaan dan alamat tersangka;
      - (d) status tersangka (ditahan atau tidak);
      - (e) jumlah dan jenis barang bukti;
      - (f) tindak pidana dan pasal yang dipersangkakan;
      - (g) hal-hal lain yang dianggap perlu.
    - (3) Surat Pengantar Penyerahan berkas  
Perkara ditanda tangani oleh Atasan penyidik selaku penyidik.

- (4) Tembusan surat Pengantar disampaikan kepada Kesatuan atasan dan Ketua Pengadilan Negeri. (tanpa lampiran).
- 2) Pelaksanaan Penyerahan Berkas Perkara.  
 Atasan penyidik selaku penyidik,segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum. Pengiriman berkas perkara dicatat dalam buku ekspedisi pengiriman berkas perkara yang telah disiapkan oleh penyidik/penyidik pembantu,dan setelah berkas perkara diterima dimintakan tanda tangan dan stempel/cap dinas kepada petugas kejaksaan yang disertai tugas menerima berkas perkara. Hal ini penting dalam memperhitungkan jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan yang dipergunakan bagi penuntut umum untuk meneliti dan mengembalikan berkas perkara. Apabila sebelum batas waktu 14 hari berakhir berkas perkara dikembalikan dan disertai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P.19) maka Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu segera melakukan penyidikan tambahan,guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk tertulis yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam waktu maksimal 14 hari,dan segera mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Kepala Kejaksaan.
- 3) Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.  
 Apabila berkas perkara yang dikirim kepada Kepala Kejaksaan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan tidak dikembalikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap (P21), maka pada Hari berikutnya Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan dan memberikan tembusannya kepada Kepala Kesatuan Atas dan Ketua Pengadilan Negeri.  
 Dibuatkan Surat Pengantar dari Kepala Kesatuan untuk pengiriman tersangka dan barang bukti dan dicatat dalam ekspedisi yang harus ditandatangani oleh Pejabat Kejaksaan yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka serta barang bukti dengan mencantumkan nama terang,tanggal serta stempel dinas,serta dibuat Berita Acara Serah Terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik dan pejabat Kejaksaan yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka dan barang bukti.  
 Surat Pengantar dan Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti harus mencantumkan:
- (1) rujukan yang berkaitan dengan pengiriman berkas perkara;
  - (2) nama dan identitas tersangka secara lengkap;
  - (3) keterangan tersangka ditahan atau tidak dengan mencantumkan tanggal dan waktu penahanannya;
  - (4) jenis,jumlah/berat barang bukti;
  - (5) permintaan Petikan Putusan (vonis) Hakim Pengadilan bila tersangka telah divonis.

Berita Acara Serah Terima tersangka dan Barang Bukti ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang menyerahkan dan petugas Kejaksaan yang menerima serta 2(dua) orang saksi. Dan terakhir untuk keamanan dan keselamatan, maka pengiriman tersangka menggunakan mobil tahanan dengan pengawalan yang cukup serta memperhatikan petunjuk teknis tentang pengawalan tahanan".

#### **4.3. Faktor - faktor yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Pohuwato**

Tindak pidana penganiayaan setiap tahun pasti terjadi di Wilayah hukum Polres Pohuwato, karena heterogennya masyarakat yang berasal dari berbagai suku, budaya maupun kultur. Kemajemukan masyarakat dan interaksi masyarakat yang sesuai dengan kepentingannya memudahkan terjadinya gesekan baik karena dendam pribadi maupun pengaruh dari minuman keras atau hal tersebut terjadi karena benturan kepentingan dan penyakit – penyakit di masyarakat.

Penganiayaan yang ditangani oleh penyidik Polres Pohuwato selama 2 tahun terakhir hanya berkisar di dua jenis yakni penganiayaan ringan dan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang.

Berdasarkan hasil data yang peneliti dapat di Polres Pohuwato berikut ini adalah rincian jenis tindak pidana penganiayaan :

Tabel 3.

Data Jenis penganiayaan tahun 2018

<b>No.</b>	<b>Bulan</b>	<b>penganiayaan berat</b>	<b>penganiayaan ringan</b>	<b>Penganiayaan menyebabkan mati</b>	<b>Penganiayaan yang direncanakan</b>	<b>Jumlah kasus</b>
1	Januari	-	4	-	-	4
2	Februari	-	8	-	-	8
3	Maret	-	4	-	-	4

4	April	-	7	-	-	7
5	Mei	-	2	-	-	2
6	Juni	-	5	-	-	5
7	Juli	-	3	-	-	3
8	Agustus	-	5	-	-	5
9	September	-	3	-	-	3
10	Oktober	-	4	-	-	4
11	November	-	2	1	-	3
12	Desember	-	5	-	-	5
Jumlah			51	1	-	52

Sumber : Polres Pohuwato 2020

Berdasarkan data diatas dari jumlah 52 Kasus Penganiayaan yang terjadi rata – rata penganiayaan ringan. Hanya 1 kasus penganiayaan yang menyebabkan mati yakni pada bulan November. Hal ini tentunya dapat dikatakan bahwa jenis kasus penganiayaan ringan yang mendominasi laporan yang ditindaklanjuti oleh penyidik Polres Pohuwato.

Tabel 4  
Jumlah kasus penganiayaan tahun 2019

No.	Bulan	penganiayaan berat	penganiayaan ringan	Penganiayaan menyebabkan mati	Penganiayaan yang direncanakan	Jumlah kasus
1	Januari		-	-		-
2	Februari		-	-		-
3	Maret		4	-		4
4	April		5	-		5
5	Mei		3	-		3
6	Juni		4	-		4
7	Juli		4	1		5
8	Agustus		-	-		-
9	September		2	-		2
10	Oktober		1	-		1
11	November		8	1		9
12	Desember		2	-		2
Jumlah			33	2		35

Sumber : Data Polres Pohuwato 2020

Berdasarkan data diatas dari jumlah 35 Kasus Penganiayaan yang terjadi rata – rata penganiayaan ringan. Hanya 2 kasus penganiayaan yang menyebabkan mati yakni pada bulan Juli dan bulan November. Terjadi penurunan angka kriminalitas khususnya di bidang penganiayaan menjadi tugas kepolisian resor pohuwato untuk lebih giat lagi menjaga keamanan di wilayah hukumnya

Pada umumnya pelaku penganiayaan adalah laki laki, namun di wilayah Kabupaten Pohuwato tidak hanya pelaku laki – laki namun terdapat juga pelaku perempuan. Memang pada dasarnya perbuatan penganiayaan tidak mensyaratkan seorang laki – laki saja dapat menjadi pelaku atau korban, namun perempuan pun ketika keadaan memungkinkan dapat melakukan tindak pidana penganiayaan. Hal ini tergambar di dalam tabel berikut :

Tabel. 5.

Data Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Pohuwato Pada Tahun  
2019

No	Tanggal	Korban	Lokasi	Pelaku
1	01-03-2019	Sainal Basri	Kec. Popayato	Saifful
2	13-03-2019	Astuti Abdullah	Kec. Marisa	Mboro
3	13-03-2019	Saiful Lahay	Kec. Marisa	Hermanto Anunu
4	17-03-2019	Indraningsih	Kec. Marisa	Suryan Uya
5	07-04-2019	Reza Makmur	Kec. Marisa	Hardi Dengi
6	07-04-2019	Hardi Dengi	Kec. Marisa	Reza Makmur
7	09-04-2019	Abdullah Fadli Tino	Kec. Marisa	Agus Hulubangga
8	10-04-2019	Yuliani Husain	Kec. Marisa	Hera Irawan
9	11-04-2019	Sri Nelanda Pakaya	Kec. Duhiadaa	Agus Suleman
10	12-05-2019	Ismail Bobihu	Kec. Buntulia	Guntur Mbuinga
11	12-05-2019	Guntur Mbuinga	Kec. Buntulia	Ismail Bobihu
12	20-05-2019	Ir Katili	Kec. Buntulia	Bobi

13	05-06-2019	Rahim Gobel	Kec. Duhiadaa	Yusuf Hippy
14	09-06-2019	Firman Goi	Kec. Marisa	Anwar Dunggio
15	09-06-2019	Zaldin Mbuinga	Kec. Marisa	Suleman Hippy
16	21-06-2019	Zuanda Humu	Kec. Patilanggio	Asu Humu
17	12-07-2019	Darwin Tangahu	Kec. Buntulia	Udin
18	16-07-2019	Joni Paana	Kec. Buntulia	Lemon Bagi
19	18-07-2019	Nur Risky Lianita	Kec. Buntulia	Karmiati Yunus
20	17-07-2019	Roy Ikano	Kec. Popayato Timur	Wawan Rahman
21	18-09-2019	Mohammad Ruiba	Kec. Marisa	Uneng
22	25-09-2019	Fandri Adjunu	Kec. Paguat	Asmati
23	14-10-2019	Gregorius W.Wiyoto	Kec. Marisa	Jufri Mokodongan
24	01-11-2019	Findy Solat	Kec. Marisa	Idrus Djafar
25	02-11-2019	Asmisa Abdul Gani	Kec. Marisa	Rizky
26	04-11-2019	Abdul Rahmat Nasibu	Kec. Popayato	Kelvin
27	06-11-2019	Fazran Hamsah	Kec. Popayato	Razab Gowarao
28	12-11-2019	Indra Irwan Lamaja	Kec. Popayato	Kelvin
29	14-11-2019	Hasan Sahi	Kec. Duhiadaa	Rusdin Bagu
30	24-11-2019	Rivaldi Rasid	Kec. Popayato	-
31	25-11-2019	Husain Djafar	Kec. Marisa	Angki Sunardi
32	12-12-2019	Hapsa Adam	Kec. Popayato	Saiful
33	29-12-2019	Desi S. Sunarto	Kec. Marisa	Yuyun

Sumber : Polres Pohnuato 2020

Berdasarkan data diatas pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa pelaku penganiayaan laki laki sebanyak 27 orang, perempuan 5 orang dan 1orang pelaku tidak diketahui. Sedangkan korban 7 orang perempuan dan sisanya 26 orang laki laki.

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan tidak selamanya berjalan mulus, hal ini karena terkadang terdapat kendala – kendala yang mengiringi proses penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Manan M Datau bahwa yang menjadi kendala penyidik kepolisian Resor Pohnuato dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan selama ini ada beberapa faktor yaitu :

- Saksi tidak berada di tempat

Ketika petugas datang ke tempat kejadian perkara, kejadian penganiayaan telah selesai sehingga terkadang saksi meninggalkan tempat kejadian perkara, ketika saksi merupakan penduduk setempat dapat dengan mudah dimintai keterangan namun apabila saksi bukan penduduk setempat akan susah untuk meminta keterangan.

- Saksi tidak mau memberikan keterangan
- Tersangka Tidak Berada Ditempat atau melarikan diri

Pelaku tindak pidana bisa saja melarikan diri dari rumah atau lokasi kejadian, hal ini menyulitkan penyidik dalam melanjutkan proses penyidikan. Atau bisa saja pelaku kebetulan tidak berada di tempat pada saat penyidik datang untuk melakukan penahanan.

- Kurangnya Alat Bukti

Bukti adalah unsur utama untuk bisa menangkap atau menahan pelaku penganiayaan. Alat bukti telah diatur sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Kurangnya alat bukti dapat menghambat proses penyidikan ketika alat bukti hilang atau disembunyikan oleh pelaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Peran penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di wilayah Polres Pohuwato yaitu dimulai dari proses pelaporan sampai pada penyerahan berkas perkara ke kejaksaan. Dalam prosesnya tetap mengedepankan aturan KUHAP dan SOP yang Berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012 yaitu rangkaian pelaksanaan penyidikan yang meliputi pelaksanaan penyelidikan, melakukan pengiriman SPDP, pelaksanaan upaya paksa, pemeriksaan, melaksanakan gelar perkara, penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, melakukan SP3 atau penghentian penyidikan.
2. Faktor - faktor yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Pohuwato
  - Saksi tidak berada di tempat
  - Saksi tidak mau memberikan keterangan
  - Tersangka Tidak Berada Ditempat atau melarikan diri
  - Kurangnya Alat Bukti



## **5.2. Saran**

Harus sering dilakukan peningkatan kualitas penyidik melalui pelatihan – pelatihan dan pengembangan kualitas agar menjadi penyidik yang semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional dalam penyelidikan dan penyidikan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2001. Pelajaran Hukum Pidana. Rajagrafinda Persada. Jakarta
- A.Z. Abidin Farid. 1995. Hukum Pidana I. Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 1994, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, PT, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamid Hamrad dan Harun M Husain, 1992, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, PT, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1998, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Pipin Syarifin. 2000. hukum Pidana Indonesia. Pustaka Setia: Bandung.
- P.A.F. Lamintang 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya
- R. Soesilo, 1980. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Politea, Bogor Bakti: Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010. Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

**Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

